



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR: 246 /801/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN KOTA PARIAMAN  
PERIODE 2019 – 2024

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Kota Pariaman diperlukan suatu wadah dalam bentuk Dewan Pendidikan yang dapat memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Walikota Pariaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
10. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 69/801/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kota Pariaman Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU :
- : Membentuk Dewan Pendidikan Kota Pariaman Periode 2019-2024 dengan susunan keanggotaan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :
- : Dewan Pendidikan Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki peran, fungsi dan tugas sebagai berikut:
1. Dewan Pendidikan Kota Pariaman berperan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan di wilayah Kota Pariaman;
  2. sesuai dengan perannya maka Dewan Pendidikan Kota Pariaman memiliki tugas yakni menghimpun data, menganalisa dan memberikan rekomendasi kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga baik berupa keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman;

3. dalam menjalankan tugas Dewan Pendidikan Kota Pariaman menyelenggarakan fungsi:
  - a. memberikan pertimbangan/ arahan terhadap pelayanan mutu pendidikan;
  - b. memberikan dukungan baik berupa tenaga, sarana dan prasarana terhadap pelayanan mutu pendidikan;
  - c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan;
  - d. melakukan mediasi atau memfasilitasi antar eksekutif, legislatif dan stakeholder dalam upaya peningkatan mutu layanan pendidikan.



**KETIGA** : Dewan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.





**KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Dewan Pendidikan Kota Pariaman.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan/ atau tidak mengikat.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 17 Mei 2019

WALIKOTA PARIAMAN,   
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 17/5-19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 17/5-19
KABAG HUKUM & HAM	 17/5-19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 17/5-19

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Bpk. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Bpk. Gubernur Sumatera Barat.
3. Bpk. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
4. Sdr. Ketua DPRD Kota Pariaman
5. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Pariaman
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman
7. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman
8. Sdr. Ketua Komite Sekolah se-Kota Pariaman
9. Yang bersangkutan
10. Yang dirasa perlu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 246 /801/2019  
 TANGGAL : 17 Mei 2019  
 TENTANG : PENETAPAN DEWAN PENDIDIKAN KOTA PARIAMAN  
 PERIODE 2019-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN KOTA PARIAMAN

No.	Nama	Unsur	Jabatan
1	Ir. Armen, M.M	Perguruan Tinggi	Ketua
2	Priyaldi, S.Sos	LKAAM	Sekretaris
3	Hj. Alamria Wihelmi, S.Pd	Bundo Kandung	Bendahara
4	Dr. H. Helmi, M.Ag	Organisasi Keagamaan	Ketua Bidang Pertimbangan Penyelenggaraan Pendidikan
5	Suryana Sari, A.Md	HIMPAUDI	Anggota Bidang Pertimbangan Penyelenggaraan Pendidikan
6	Dr. H. Asfar Amir, M.M	Pengawas PAI	Anggota Bidang Pertimbangan Penyelenggaraan Pendidikan
7	Dr. Dedi Hermon, M.P	PGRI	Ketua Bidang Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan
8	Drs. H. Martias Mahyuddin, M.Sc	Perguruan Tinggi	Anggota Bidang Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan
9	Lusiana, S.Pd, M.Pd	Praktisi Pendidikan	Anggota Bidang Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan
10	Dr. Syofyan, S.Si, M.Farm,Apt	Perguruan Tinggi	Ketua Bidang Pengawasan Pendidikan dan Mediasi
11	Armaidi, S.Sos, M.A	PWI	Anggota Bidang Pengawasan Pendidikan dan Mediasi

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KANTOR HUKUM & HAM	
KELOMPOK PERUNDANG DAN BANGUN	<i>[Signature]</i> 15-19

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
 GENIUS UMAR